



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 12

TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintahan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan tata kehidupan bangsa dan masyarakat yang aman, tertib, adil, dan makmur;
 - b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mewujudkan kesejahteraan dan tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu adanya kebijakan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, diperlukan kebijakan daerah yang akan menjadi dasar di dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAN
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertib, tenteram dan teratur.
5. Perlindungan masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
7. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
8. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
9. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut peraturan gubernur adalah peraturan gubernur yang ditetapkan oleh Gubernur.
10. Penegakan Peraturan Daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, atau lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
15. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. perlindungan hak asasi manusia;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keadilan; dan
- f. partisipatif.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan

keadaan yang dinamis, tertib, dan tenteram dalam kehidupan masyarakat di daerah.

- (2) Tujuan pengaturan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah untuk:
 - a. menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara aman, tertib, dan teratur;
 - b. melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. mewujudkan penegakan peraturan daerah, peraturan gubernur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. menumbuhkan kesadaran serta budaya tertib dan teratur dalam tata kehidupan bermasyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - e. mendukung terciptanya ketahanan nasional.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - b. penyelenggaraan perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan Provinsi;
 - c. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas kabupaten/kota;
 - d. penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
 - e. pembinaan PPNS provinsi;
 - f. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan aparaturnya;
 - g. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi, atau lembaga pemerintah terkait dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - h. pembinaan terhadap penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibantu oleh Satpol PP.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP berwenang:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur.
- (4) Pelaksanaan tugas dan wewenang Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan meliputi:

- a. tertib tata ruang;
- b. tertib jalan Provinsi dan transportasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. tertib daerah aliran sungai;

- d. tertib wilayah pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil;
- e. tertib kawasan kehutanan;
- f. tertib kawasan tanpa rokok;
- g. tertib pelayanan kesehatan;
- h. tertib tempat usaha pariwisata;
- i. tertib bangunan; dan
- j. tertib perizinan usaha.

Pasal 7

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui upaya, tindakan, dan kegiatan meliputi:

- a. pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- c. penertiban terhadap gangguan atau pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Bagian Kedua

Tertib Tata Ruang

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum wajib:
 - a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang:
 - a. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem tata ruang dan jaringan prasarana nasional;
 - b. memanfaatkan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan;
 - c. memanfaatkan ruang yang membahayakan keselamatan umum; dan
 - d. mendirikan bangunan permanen di ruang terbuka hijau, kecuali untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya.

Bagian Ketiga

Tertib Jalan Provinsi dan Transportasi Pelayaran Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 9

- (1) Untuk menciptakan ketertiban di kawasan jaringan jalan Provinsi, setiap orang atau badan hukum dilarang:
 - a. merusak, memindahkan, atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - b. menutup terobosan atau putaran jalan;
 - c. membuat atau memasang portal;
 - d. membongkar, merusak, atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
 - e. menggunakan ruang milik jalan tidak sesuai dengan fungsinya; dan/atau
 - f. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu atau merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang:
 - a. melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Provinsi; dan
 - b. mendirikan bangunan di sisi jalan Provinsi yang tidak memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Pada jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. melakukan kegiatan di bawah perairan yang berdampak terganggunya alur transportasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
- b. melakukan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak terganggunya alur transportasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan/atau
- c. mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tertib Daerah Aliran Sungai

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan hukum wajib menjaga kualitas dan kebersihan air sungai dan sempadan sungai.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang:
 - a. mendirikan bangunan, hunian, atau tempat usaha kecuali pendirian bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan

- badan air dan/atau pemanfaatan air, serta bangunan untuk menunjang fungsi taman rekreasi di sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk;
- b. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air atau berpotensi merubah tata air dan ekosistem;
 - c. membuang sampah atau limbah cair ke sungai atau danau/waduk; dan/atau
 - d. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pendangkalan sungai dan/atau danau/waduk.

Bagian Kelima

Tertib Wilayah Pesisir, Pantai, dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan hukum wajib menjaga kelestarian, kebersihan, tata krama, kesusilaan dan tradisi adat, serta peraturan lokal di wilayah pesisir, perairan pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang:
 - a. mendirikan bangunan kecuali pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan menunjang kegiatan pariwisata.
 - b. memanfaatkan kayu bakau dan melakukan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem bakau;
 - c. menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak sumber daya hayati di perairan pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil;
 - d. melakukan penambangan pasir laut dan mengambil terumbu karang yang dapat merusak lingkungan biota laut di perairan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil;
 - e. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun di perairan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil; dan/atau
 - f. melakukan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan pantai dan pulau-pulau kecil.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir secara menetap wajib memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang:
 - a. mengkonversi sebagai kawasan pemanfaatan umum terhadap kawasan konservasi perairan, kawasan konservasi

pesisir dan pulau-pulau kecil yang berfungsi sebagai ekosistem pesisir.

- b. melakukan aktivitas apapun dalam zona kawasan konservasi perairan, kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, kecuali kegiatan penelitian dan pendidikan;
- c. melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi objek wisata di zona pariwisata;
- d. melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi alur laut; dan/atau
- e. melakukan aktivitas pengerukan di alur dangkal, kecuali telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Tertib Kawasan Kehutanan

Pasal 14

Dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung, setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. memanfaatkan atau memungut hasil hutan kayu dan/atau hasil hutan bukan kayu, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- b. melakukan kegiatan selain untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- c. mendirikan bangunan selain pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perusakan hutan.
- (2) Perusakan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.

Pasal 16

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- k. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- l. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 17

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau

- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Bagian Ketujuh

Tertib Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan
- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Larangan menjual dan membeli rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. rumah sakit;
 - b. rumah bersalin;
 - c. poliklinik;
 - d. pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas);
 - e. puskesmas pembantu (Pustu);
 - f. balai pengobatan;
 - g. laboratorium kesehatan;
 - h. pos kesehatan desa;
 - i. pos pelayanan terpadu (Posyandu); dan
 - j. tempat praktek kesehatan swasta.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sekolah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. balai pendidikan dan pelatihan;

- d. balai latihan kerja;
 - e. bimbingan belajar; dan
 - f. tempat kursus.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kelompok bermain;
 - b. penitipan anak;
 - c. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - d. Taman Kanak-kanak.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. masjid/musshola;
 - b. pura;
 - c. gereja; dan
 - d. vihara.
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. bus umum;
 - b. taxi;
 - c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
 - d. angkutan antar kota;
 - e. angkutan pedesaan; dan
 - f. angkutan air.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf ayat (2) huruf f meliputi:
- a. perkantoran pemerintah;
 - b. perkantoran swasta;
 - c. industri; dan
 - d. bengkel.
- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. pasar modern;
 - b. pasar tradisional;
 - c. tempat wisata;
 - d. tempat hiburan;
 - e. hotel;
 - f. restoran;

- g. tempat rekreasi;
- h. halte;
- i. terminal angkutan umum;
- j. terminal angkutan barang;
- k. pelabuhan;
- l. bandar udara; dan
- m. tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum sebagaimana dikasud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalulalang.

Bagian Kedelapan

Tertib Pelayanan Kesehatan

Pasal 22

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin operasional untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan setiap jenis pelayanan kesehatan yang menjadi ruang lingkupnya sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan standar operasional prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib:
 - a. menetapkan dan melaksanakan standar pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - b. menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur sesuai dengan jenis dan klasifikasi fasilitas pelayanan kesehatan bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi.

- (2) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pelayanan kesehatan wajib memiliki izin dalam bentuk:
 - a. Surat Izin Praktik; dan
 - b. Surat Izin Kerja.
- (3) Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi:
 - a. dokter;
 - b. dokter gigi;
 - c. bidan;
 - d. perawat; dan
 - e. apoteker.
- (4) Surat Izin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi:
 - a. apoteker;
 - b. tenaga teknis kefarmasian;
 - c. perawat/perawat gigi;
 - d. perekam media; dan
 - e. tenaga kesehatan lain.

Pasal 24

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengizinkan Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Surat Izin Praktik, dan Surat Izin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) untuk menjalankan praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 25

Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dituntut mengedepankan perilaku dan sikap pelayanan sebagai berikut:

- a. santun dan ramah;
- b. profesional;
- c. adil dan tidak diskriminatif;
- d. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara pelayanan kesehatan;
- e. menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi;
- f. merahasiakan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan kode etik profesi;
- g. tidak menyalahgunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- h. memberikan informasi yang benar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- i. tidak menyalahgunakan informasi, profesi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; dan
- j. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur.

Pasal 26

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan berkewajiban menyediakan unit pelayanan pengaduan.
- (2) Unit pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan informasi, klarifikasi dan penyelesaian keluhan Pasien atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau prosedur pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Keluhan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti secara cepat, adil, dan objektif.

Bagian Kesembilan

Tertib Tempat Usaha Pariwisata dan Pramuwisata

Pasal 27

- (1) Pengelola penyedia jasa akomodasi pariwisata atau penyedia jasa penginapan sejenis, wajib:
 - a. memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung yang menginap;
 - b. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada konsumen untuk:
 - tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, dan/atau narkotika; dan
 - tidak melakukan praktek asusila atau tindak pidana lainnya.
 - c. menjaga kebersihan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (2) Pengelola tempat hiburan dan tempat rekreasi wajib:
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk:
 - tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, dan/atau narkotika; dan
 - tidak melakukan praktek asusila atau tindak pidana lainnya.
 - b. melarang pengunjung menggunakan seragam sekolah atau seragam dinas, kecuali untuk kepentingan dinas/sekolah; dan
 - c. menjaga kebersihan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.

Pasal 28

- (1) Pengelola industri pariwisata halal wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Industri pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. akomodasi;
 - b. biro perjalanan;
 - c. restoran, bar/kedai, kafe, atau jasa boga; dan
 - d. Salus Per Aquan (SPA), sauna, dan/atau griya pijat (*massage*).
- (3) Akomodasi pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memiliki standar syariah meliputi aspek:
 - a. produk;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengelolaan.
- (4) Dalam hal standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, penyedia akomodasi pariwisata halal paling sedikit wajib menyediakan:
 - a. fasilitas yang layak untuk bersuci;
 - b. fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
 - c. makanan dan minuman halal;
 - d. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis; dan
 - e. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.
- (5) Setiap penyedia biro perjalanan pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib:
 - a. memahami pengelolaan destinasi pariwisata halal;
 - b. menyediakan informasi tentang paket pariwisata halal dan perilaku wisatawan (*code of conduct*) pada destinasi pariwisata halal; dan
 - c. menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria pariwisata halal berdasarkan standar operasional prosedur yang mengacu ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (6) Setiap penyedia restoran, bar/kedai, kafe, dan jasa boga pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib menjamin kehalalan makanan dan minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

- (7) Dalam hal sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum terpenuhi, setiap penyedia restoran, bar/kedai, kafe, dan jasa boga pariwisata halal harus mencantumkan tulisan halal/non halal pada setiap jenis makanan/minuman.
- (8) Setiap penyedia Salus Per Aquan (SPA), sauna, dan/atau griya pijat (*massage*) pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib memenuhi ketentuan:
 - a. menyediakan ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah;
 - b. terapi pikiran (*mind therapy*) dan terapi olah fisik tidak mengarah pada pelanggaran syari'ah;
 - c. terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita;
 - d. menyediakan sarana yang memudahkan untuk sholat; dan
 - e. menggunakan produk bahan rempah, lulur, masker, aroma terapi dan/atau bahan-bahan perawatan lainnya berlogo halal resmi.

Pasal 29

- (1) Setiap Pramuwisata wajib memiliki:
 - a. Sertifikat Pramuwisata; dan
 - b. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata.
- (2) Sertifikat Pramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. mengenakan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata;
 - b. mentaati kode etik profesi pramuwisata;
 - c. bersikap sopan, ramah tamah, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di hadapan wisatawan; dan
 - d. mentaati acara perjalanan yang telah disepakati.
- (4) Setiap Pramuwisata luar daerah/asing yang mengantar atau memandu wisatawan di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat wajib didampingi oleh Pramuwisata lokal.
- (5) Setiap orang yang tidak memiliki Sertifikat Pramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan sebagai Pramuwisata.

Pasal 30

- (1) Setiap penyedia jasa akomodasi pariwisata atau jasa penginapan sejenis, tempat hiburan, dan tempat rekreasi dilarang:

- a. melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan perizinan lainnya;
 - b. menyediakan fasilitas dan layanan tambahan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum; dan/atau
 - c. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa izin Gubernur atau Pejabat yang berwenang, kecuali usaha yang tidak memerlukan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Tertib Bangunan

Pasal 31

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. mendirikan bangunan dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendirikan bangunan pada taman dan jalur hijau kecuali mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- c. mendirikan bangunan stasiun radio, stasiun televisi, dan stasiun *relay*, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. mendirikan bangunan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- e. mendirikan bangunan menara telekomunikasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- f. mendirikan bangunan tanpa izin.

Bagian Kesebelas

Tertib Perizinan Usaha

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan hukum dalam melakukan usaha tertentu wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan di bidang/sektor:
 - a. penanaman modal;
 - b. koperasi;
 - c. perdagangan;
 - d. perindustrian;
 - e. kesehatan;

- f. perhubungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. sosial;
 - i. kehutanan dan perkebunan;
 - j. lingkungan hidup;
 - k. energi sumber daya mineral;
 - l. pekerjaan umum;
 - m. pendidikan;
 - n. pertanian;
 - o. kelautan dan perikanan;
 - p. kebudayaan;
 - q. pariwisata; dan
 - r. pertanahan dan tata ruang;
- (3) Terhadap usaha tertentu yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satpol PP bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

PENCEGAHAN, PEMBINAAN DAN PENERTIBAN TERHADAP KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

Pencegahan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a melalui kegiatan:

- a. sosialisasi/seminar/workshop; dan
- b. bimbingan teknis.

Pasal 34

- (1) Kegiatan sosialisasi/seminar/workshop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertujuan untuk:
- a. menyebarluaskan peraturan daerah kepada masyarakat; dan
 - b. memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap materi muatan peraturan daerah dan peraturan gubernur.

- (2) Bentuk kegiatan sosialisasi/seminar/workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebaran peraturan daerah, peraturan gubernur, atau produk hukum daerah lainnya melalui media cetak dan/atau elektronik, bahan cetakan, atau media lainnya, termasuk perangkat dan aplikasi media sosial; dan
 - b. bimbingan atau penyuluhan melalui metode tatap muka langsung.
- (3) Sasaran kegiatan sosialisasi/seminar/workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. masyarakat umum; dan/atau
 - b. badan usaha.

Pasal 35

- (1) Kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b bertujuan untuk:
 - a. memberikan pemahaman kepada aparat tentang materi muatan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan ketertiban umum;
 - b. memberikan pemahaman kepada aparat tentang standar dan prosedur penanganan gangguan ketertiban; dan
 - c. meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat dalam penanganan gangguan ketertiban.
- (2) Bentuk kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pelatihan di ruang kelas; dan/atau
 - b. praktik di luar ruang kelas.
- (3) Sasaran kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Polisi Pamong Praja; dan
 - b. PPNS.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 36

- (1) Pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah dalam bentuk produk hukum yang tidak ditaati masyarakat, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menentukan sasaran pembinaan meliputi perorangan, kelompok, atau badan usaha;
 - b. menetapkan waktu pelaksanaan pembinaan berupa bulanan, triwulan, semester dan/atau tahunan, yang dimaksudkan agar tiap kegiatan yang akan dilakukan memiliki batasan waktu yang jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan;
 - c. menetapkan materi pembinaan agar tujuan dan maksud pembinaan dapat tercapai dan terarah; dan
 - d. menetapkan tempat pembinaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum berupa Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 37

- (1) Bentuk dan metode pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara meliputi:
 - a. pembinaan dengan cara formal; dan
 - b. pembinaan secara informal
- (2) Pembinaan dengan cara formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sasaran perorangan, yaitu pembinaan yang dilakukan dengan cara:
 1. mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan mengenai pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
 2. mengundang atau memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, atau peraturan perundang-undangan lainnya untuk diberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara umum.
 - b. sasaran kelompok, yaitu pembinaan yang dilakukan dengan cara menghadirkan masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu yang telah ditetapkan sebagai sasaran, dengan mengundang nara sumber dalam suatu gedung pertemuan, untuk membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan peraturan perundang-undangan lainnya

guna memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- (3) Pembinaan secara informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan cara:
 - a. membina saling asah, asih dan asuh diantara aparat penertiban dengan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka peningkatan, ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
 - b. seluruh anggota Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan peraturan perundang-undangan lainnya kepada masyarakat.
- (4) Selain secara formal dan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pembinaan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum, meliputi:
 - a. media massa dan media elektronik seperti radio dan televisi.
 - b. pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT, RW, desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - c. tata muka; dan/atau
 - d. pembinaan yang dilakukan oleh sebuah tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat seperti Tim Ramadhan, Tim Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3), atau bentuk tim lainnya yang membawa visi Pemerintahan Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

Bagian Ketiga

Penertiban

Pasal 38

- (1) Untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap berbagai gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan:
 - a. laporan dari masyarakat atau pihak lain;
 - b. temuan dari anggota Satpol PP; dan/atau
 - c. laporan/teguran/peringatan dari perangkat daerah teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi:
 - a. penertiban terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur; dan/atau
 - b. penertiban terhadap perilaku yang diwajibkan atau dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 32.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan peringatan secara lisan/tertulis untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang dan/atau membahayakan bagi pelanggar, serta mengganggu kepentingan masyarakat dan/atau lingkungan;
 - b. penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur;
 - c. menyimpan dan mengamankan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban, setelah sebelumnya dibuatkan tanda terima dan/atau Berita Acara Penyitaan oleh PPNS; dan
 - d. meneruskan ke proses yustisial yang menjadi wewenang PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tindakan non yustisial.

Pasal 40

Dalam hal penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Gubernur menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 42

- (1) Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilakukan dengan merekrut atau membentuk Satlinmas yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - e. membantu upaya pertahanan negara.

Pasal 43

- (1) Gubernur melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat oleh Satlinmas pada kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas, melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peran serta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan/atau bekerja sama dengan kabupaten/kota.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Satpol PP.

- (2) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penindakan preventif non yustisial; dan
 - b. penindakan yustisial.

Pasal 46

- (1) Penindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap setiap orang atau badan usaha yang melanggar peraturan daerah atau peraturan gubernur.
- (2) Penindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
- a. pelanggar peraturan daerah atau peraturan gubernur terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati, mematuhi, dan melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur.
 - b. apabila dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan tidak melaksanakan ketentuan dan/atau mengingkari surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pelanggar peraturan daerah atau peraturan gubernur diberikan:
 1. surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7 (tujuh) hari;
 2. surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari; dan
 3. surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari.
 - c. dalam hal pelanggar peraturan daerah atau peraturan gubernur tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilaporkan kepada PPNS untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 47

- (1) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
- a. pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. PPNS.
- (2) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelidikan;
 - b. penyidikan;
 - c. pemeriksaan;
 - d. pemanggilan; dan
 - e. pelaksanaan.

- (3) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan PPNS yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a PPNS dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan/atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya.
- (2) Dalam hal tertentu untuk kepentingan penyelidikan, PPNS dapat meminta bantuan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 49

- (1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa pelanggaran pidana adalah termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang PPNS sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan daerah yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya.
- (2) Pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diketahui dari:
 - a. laporan/pengaduan yang diperoleh dari masyarakat atau petugas;
 - b. tertangkap tangan; atau
 - c. diketahui langsung oleh PPNS.
- (3) Pelanggaran pidana baik melalui laporan, tertangkap tangan, atau diketahui langsung oleh PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk Laporan Kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS.
- (4) Dalam hal tertangkap tangan, Satpol PP dan PPNS dapat melakukan:
 - a. tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - b. tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang atau peraturan daerah yang menjadi dasar hukum Satpol PP dan PPNS yang bersangkutan; dan
 - c. segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan jenis pelanggaran peraturan daerah.

Pasal 50

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dilakukan oleh PPNS terhadap tersangka atau saksi dan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain selain penyidik.
- (2) Dalam hal tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran peraturan daerah serta bersedia mentaati dan melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah, tersangka tersebut dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat pernyataan.

Pasal 51

- (1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS dalam melakukan pemanggilan tersangka atau saksi dilakukan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya.
- (3) Pada dasarnya kewenangan untuk menandatangani surat panggilan tersangka atau saksi adalah PPNS.
- (4) Dalam hal kepala Satpol PP adalah PPNS, penandatanganan surat panggilan dilakukan oleh Kepala Satpol PP selaku penyidik.
- (5) Dalam hal Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan PPNS, penandatanganan surat panggilan dilakukan oleh PPNS yang diketahui oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan melakukan pemberkasan pelanggaran Peraturan Daerah terhadap tersangka kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selaku Koordinator Pengawas PPNS di Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim terpadu yang terdiri dari unsur Satpol PP, Koordinator Pengawas PPNS, kejaksaan, dan pengadilan negeri melalui sidang di tempat terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah.

Pasal 53

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur Satpol PP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) perlu dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan peraturan daerah, peraturan gubernur, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat PPNS mempunyai kewenangan:
 - a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
 - b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
 - c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
 - e. melakukan pengendalian tugas PPNS;
 - f. melakukan penilaian kinerja PPNS;
 - g. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Gubernur terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KERJA SAMA, KOORDINASI, DAN TUGAS PEMBANTUAN

Bagian Kesatu Kerja sama dan Koordinasi

Pasal 55

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Gubernur melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan instansi lainnya.
- (2) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.

- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Pasal 56

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satpol PP mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lintas kabupaten/kota.

Bagian Kedua Tugas Pembantuan

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Provinsi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menugasi daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau
 - b. menugasi Desa.
- (2) Penugasan kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Penugasan kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pengawasan, penertiban, dan/atau penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Satpol PP melakukan supervisi terhadap pelaksanaan penugasan kepada daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 59

- (1) Penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Desa.
- (2) Desa dapat memfasilitasi pendidikan sadar hukum guna melakukan pencegahan terhadap terjadinya gangguan ketertiban umum.

- (3) Desa dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan ketertiban umum sesuai dengan hasil musyawarah mufakat warga, dengan tetap menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran peraturan daerah atau gangguan ketertiban kepada petugas yang berwenang;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada masyarakat yang melaporkan adanya pelanggaran peraturan daerah atau gangguan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Satpol PP

Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP wajib:
 - a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;

- b. menghindari penggunaan kekerasan;
 - c. mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
 - e. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - f. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
 - g. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP berkewajiban mengedepankan upaya preventif.
- (3) Dalam hal upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak efektif baru dilanjutkan pada upaya represif dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pasal 63

Satpol PP mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 64

- (1) Setiap orang wajib dan bertanggung jawab dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 65

- (1) Setiap orang berhak atas rasa aman dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya dan/atau kerusakan sebagai akibat dari adanya gangguan ketertiban.

BAB X

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan dan merupakan tanggung jawab Satpol PP.
- (3) Satpol PP dalam melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Satpol PP dengan mengikutsertakan PPNS pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Satpol PP bersama Perangkat Daerah terkait berwenang melakukan tindakan pre-emptif, preventif, dan represif.
- (2) Gubernur memberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP secara berkala dan berkelanjutan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 68

- (1) Satpol PP wajib melaporkan setiap pelaksanaan tugas terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. kepegawaian;
 - c. kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengamanan;
 - e. bencana/peristiwa lainnya;
 - f. penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur; dan
 - g. kerjasama/koordinasi Satpol PP dengan instansi/lembaga terkait di daerah.

Pasal 69

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) disampaikan Satpol PP kepada Gubernur.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 70

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 untuk mengetahui permasalahan dan kendala di Daerah Provinsi dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam mengambil kebijakan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 71

- (1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan dan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan .
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat.

- e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang .
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. mendatangkan orang ahli yang yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara .
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan pada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 32, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana dengan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 74

Jika pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 32 Peraturan Daerah ini oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan yang pidananya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 3 Desember 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR (12-285/2018).

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Biro Hukum,

H. RUSLAN ABDUL GANI, SH.,MH.

NIP.196512311993031135

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakat dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan bangsa yang aman, tertib, adil, dan makmur.

Untuk menyelenggarakan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk melakukan aktivitas secara normal dan meningkatkan mutu kehidupannya. Gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat menghambat jalannya pembangunan di daerah sehingga segala tindakan dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasannya diperlukan suatu langkah optimalisasi. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan yang harus dilaksanakan di daerah yang merujuk kepada keadaan dan kondisi yang berlaku dan berkembang dalam kehidupan di masyarakat.

Sehubungan dengan itu, guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan adanya kebijakan daerah di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadaan yang dinamis, tertib, dan tenteram dalam kehidupan masyarakat di Daerah. Adapun tujuan pengaturan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah untuk:

- a. menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara aman, tertib, dan teratur;
- b. melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. mewujudkan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- d. menumbuhkan kesadaran serta budaya tertib dan teratur dalam tata kehidupan bermasyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
- e. mendukung terciptanya ketahanan nasional.

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, secara teknis operasional adalah dilaksanakan oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Gubernur untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Peraturan Daerah, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu Peraturan Gubernur dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dalam Peraturan Daerah ini dilakukan melalui upaya, tindakan, dan kegiatan meliputi pencegahan gangguan ketertiban umum, pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan penertiban terhadap gangguan/pelanggaran ketertiban umum masyarakat. Sedangkan penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dilaksanakan Satpol PP adalah melalui penindakan preventif non yustisial dan penindakan yustisial. Penindakan yustisial tersebut dilaksanakan oleh PPNS yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, Perangkat Daerah terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau lembaga/instansi lainnya. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Satpol PP mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas kabupaten/kota. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh wilayah Provinsi merupakan kewenangan Gubernur. Dalam hal terjadi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi dua atau lebih wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi, penanganannya dikoordinir oleh Satpol PP Provinsi.

Dalam rangka penjabaran penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, materi yang diatur dalam Peraturan Daerah mencakup:

- A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- B. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, terdiri dari:
 - 1. ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi:
 - a). tertib tata ruang;
 - b). tertib jalan Provinsi dan transportasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;

- c). tertib daerah aliran sungai;
 - d). tertib wilayah pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil;
 - e). tertib kawasan kehutanan;
 - f). tertib kawasan tanpa rokok;
 - g). tertib pelayanan kesehatan;
 - h). tertib tempat usaha pariwisata;
 - i). tertib bangunan; dan
 - j). tertib perizinan usaha.
2. upaya, tindakan, dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, mencakup:
- a). pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b). pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - c). penertiban terhadap gangguan atau pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- C. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- D. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, meliputi:
- 1. penindakan preventif non yustisial; dan
 - 2. penindakan yustisial.
- E. kerja sama, koordinasi, dan tugas pembantuan pembantuan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- F. Peran serta masyarakat;
- G. Hak dan Kewajiban;
- H. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan;
- I. Pelaporan; dan
- J. Pembiayaan.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat diterapkan secara optimal guna mewujudkan keadaan yang dinamis, tertib, dan tenteram dalam kehidupan masyarakat di Daerah. Melalui Peraturan Daerah ini juga diharapkan dapat menjadi acuan yuridis yang memadai bagi aparat Pemerintah Daerah, khususnya Satpol PP, Perangkat Daerah teknis, dan lembaga/instansi terkait lainnya dalam melaksanakan fungsinya yang terkait dengan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat didasarkan pada asas negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dilakukan dengan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan hak asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan hak dan kewajiban” adalah bahwa dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terhadap pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan individu dalam masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat harus mencerminkan keadilan secara proporsal bagi setiap warga negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat melibatkan peranserta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tindakan penertiban non-yustisial” adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menindak” adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tindakan penyelidikan” adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tindakan administratif” adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ruang milik jalan” adalah terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, ambang pengamannya dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan dengan dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki atau trotoar.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah pesisir” adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.

Yang dimaksud dengan “perairan pesisir” adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat terjadi air pasang tertinggi, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, esturasi, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

Yang dimaksud dengan “pulau kecil” adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.

Yang dimaksud dengan “izin pengelolaan” adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan pemanfaatan umum” adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.

Yang dimaksud dengan “kawasan konservasi perairan” adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil” adalah wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumber daya hayati yang khas, unik, langka, dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan dan/atau pelestarian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “hutan produksi” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Yang dimaksud dengan “hutan lindung” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perusakan hutan” adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pembalakan liar” adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin pemanfaatan hutan” adalah izin untuk memanfaatkan hutan dalam kawasan hutan produksi yang berupa Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu, atau Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memuat” adalah memasukkan ke dalam alat angkut.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon”, tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah alat seperti parang, mandau, golok atau alat sejenis lainnya yang dibawa oleh masyarakat setempat sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.”

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 17

Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain.

Yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.

Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Tanpa Rokok” adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat proses belajar mengajar” adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan formal dan informal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tempat anak bermain” adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tempat ibadah” adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “angkutan umum” adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tempat kerja” adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum” adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah ataupun swasta.

Yang dimaksud dengan “tempat khusus merokok” adalah adalah ruang atau area yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk swasta, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, terdiri atas Puskesmas dan jaringannya, praktik dokter, praktik dokter gigi, praktik bidan,

praktik perawat, klinik pratama atau yang setara, dan Rumah Sakit Kelas D Pratama.

- b. pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, terdiri atas Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.

Yang dimaksud dengan “izin operasional” adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan kesehatan” adalah pedoman yang harus diikuti dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kesehatan yang bermutu, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Yang dimaksud dengan “standar operasional prosedur” adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan standar profesi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tenaga Kesehatan” adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, meliputi:

- a. tenaga medis, terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis;
- b. tenaga psikologi klinis;
- c. tenaga keperawatan;
- d. tenaga kebidanan;
- e. tenaga kefarmasian, terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;
- f. tenaga kesehatan masyarakat, terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga;
- g. tenaga kesehatan lingkungan, terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan;
- h. tenaga gizi, terdiri atas nutrisionis dan dietisien;

- i. tenaga keterampilan fisik, terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur;
- j. tenaga keteknisian medis, terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis;
- k. tenaga teknik biomedika, terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik; dan
- l. tenaga kesehatan lain, yaitu Tenaga Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Yang dimaksud dengan “Surat Tanda Registrasi” adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi. Konsil Tenaga Kesehatan dalam ketentuan ini adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing Tenaga Kesehatan, seperti konsil kedokteran atau konsil kedokteran gigi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Surat Izin Praktik” adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Surat Izin Kerja adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kompetensinya pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pengelola tempat hiburan dan tempat rekreasi adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha kegiatan hiburan dan rekreasi dimana kegiatan tersebut berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, studio musik, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Ayat (2)

Pengelola penyedia jasa akomodasi pariwisata atau penyedia jasa penginapan sejenis adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya, yaitu fasilitas pariwisata pada hotel yang merupakan satu kesatuan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) seperti hiburan, olah raga, kesehatan, penyewaaan ruangan dan peralatan yang secara fisik tidak melebihi 40% dari fisik bangunan. Jenis turunan penyedia jasa akomodasi antara lain villa, resort, losmen, pesanggrahan, wisma dan rumah penginapan dapat menjadi jenis akomodasi atau penginapan lainnya.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pariwisata halal” adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akomodasi” adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya dapat berupa; hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “biro perjalanan” adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Salus Per Aquan (SPA)” adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan dan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan

menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud fasilitas bersuci seperti ; toilet, tempat berwudlu, dan kamar mandi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pramuwisata” adalah seseorang yang memiliki lisensi menyediakan jasa komersial pemanduan wisatawan, mencakup; pemberian bimbingan, arahan-arahan, penjelasan-penjelasan, dan petunjuk-petunjuk tentang suatu obyek dan daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sertifikat Pramuwisata” adalah sertifikat sebagai bukti telah mengikuti dan lulus ujian Pramuwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata” adalah kartu identitas pramuwisata sebagai izin operasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “taman” adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.

Yang dimaksud dengan “jalur hijau” adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “standar operasional prosedur Satpol PP” adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan Peraturan Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan

Gubernur, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sekretariat PPNS” adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh wilayah Provinsi merupakan kewenangan Gubernur. Dalam hal terjadi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi dua atau lebih wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi, penanganannya dikoordinir oleh Satpol PP Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Tugas Pembantuan” adalah penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menugasi Desa” dalam ketentuan ini adalah pemberian tugas dari Gubernur kepada Desa yang bukan merupakan penerapan asas Tugas Pembantuan, sehingga tugas yang diserahkan kepada Desa tidak menjadi kewenangan yang dikelola sendiri oleh pemerintah desa.

Pemerintah desa bertanggung jawab kepada Gubernur terhadap tugas yang diserahkan kepadanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Laporan Kejadian” adalah laporan tertulis yang dibuat oleh PPNS atau petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tempat kejadian perkara” adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “norma sosial lainnya” adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "membantu menyelesaikan perselisihan" adalah upaya pencegahan agar perselisihan antara warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah tindak pidana di luar yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud dengan "fasilitas lain" adalah pakaian dinas dan perlengkapan operasional lainnya.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tindakan pre-emptif" adalah tindakan pencegahan melalui peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta hukum kepada masyarakat agar turut serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

Yang dimaksud dengan "tindakan preventif" adalah tindakan pencegahan terhadap terjadinya gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Yang dimaksud dengan "tindakan represif" adalah upaya penindakan hukum baik yustisial maupun non yustisial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran dan pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR
140